



PUTUSAN

NOMOR 26/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusri Thaib Bin Hasan Thaib
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 23 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kepu Dalam GG II Nomor 5, Kelurahan
Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Kota
Jakarta pusat, Prov. DKI Jakarta dan Jl. Lumba-
lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh OLDI APRIANTO, SH., dan MARDIN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM yang beralamat di Jalan Mekar no. 12 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Maret 2021 Nomor 26/PID/2021/PT.KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Februari 2021, Nomor : 543/Pid.B/2020/PN.Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2020, Nomor Register Perkara: PDM-249/KDI/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUSRI THAIB BIN HASAN THAIB pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln Laode Hadi no 26 Rt/Rw : 002/001 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan maksud hendak menuntungkan diri sendiri atau orang lain denan melawan hak, baik denan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu mslihat, maupun dengan karan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,

Halaman 2 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat hutang atau penghapusan piutang adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengaku sebagai Pegawai staf Mahkamah Agung datang kerumah Korban Harfian Alimuddin saat itu korban sementara berperkara perdata dengan saudara MT. Gunawan atas objek tanah di Kel. Korumba dalam proses PK (Peninjau Kembali), kemudian terdakwa bersedia membantu untuk memenangkan perkara perdata tersebut di Mahkamah Agung dan Terdakwa memperlihatkan putusan-putusan dari mahkamah Agung mengenai permasalahan tanah di Sulawesi Tenggara sehingga korban percaya asalkan korban mau menyerahkan uang Rp. 1.000.000.000., (satu milyar) sehingga korban yakin terhadap terdakwa kemudian korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2016 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000., (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah korban menyerahkan uang tersebut, ternyata perkara perdata korban dinyatakan kalah dalam putusan Mahkamah Agung,
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami Kerugian sebesar Rp. 950.000.000., (sembilan ratus juta lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUSRI THAIB BIN HASAN THAIB pada hari Rabu tanggal 11 mei 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2016 sampai dengan bulan juli 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln Laode Hadi no 26 Rt/Rw : 002/001 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengaku sebagai Pegawai staf Mahkamah Agung datang kerumah Korban Harfian Alimuddin saat itu korban sementara berperkara perdata dengan Saudara MT. Gunawan atas objek tanah di Kel. Korumba dalam proses PK (Peninjau Kembali), kemudian terdakwa bersedia membantu untuk memenangkan perkara perdata tersebut di Mahkamah Agung dan Terdakwa memperlihatkan putusan-putusan dari Mahkamah Agung mengenai permasalahan tanah di Sulawesi Tenggara sehingga korban percaya asalkan korban mau menyerahkan uang Rp. 1.000.000.000., (satu milyar) sehingga korban yakin terhadap terdakwa kemudian korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.000., (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2016 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) setelah korban menyerahkan uang tersebut, ternyata perkara perdata korban dinyatakan kalah dalam putusan Mahkamah Agung,
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000., (sembilan ratus juta lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2021 dalam Register Perkara Nomor: PDM- /RP-9/Eoh.2/11/2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp.

Halaman 4 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Februari 2021, dalam Perkara Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016,
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARFIAN ALIMUDDIN ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2021/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Februari 2021 Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi ;

Halaman 5 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Maret 2021, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021 ;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 543/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 5 Maret 2021, dan Nomor, 543/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 5 Maret 2021 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pembuktian hukum atas putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari dengan perkara Nomor : 543/Pid.B/2020/PN.Kdi. sangatlah bertolak belakang dengan pemahaman Penasehat Hukum Pembanding dan merugikan Pemohon Banding baik secara moril maupun materil, karena dari proses pembuktian Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari, Pemohon Banding merasa banyak hal-hal yang sangat tidak objektif didalam proses pemeriksaan persidangan dan putusan sehingga Pembanding merasa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah melanggar Asas Obyektivitas yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak mempertimbangkan secara konperhensif bukti-bukti dan fakta hukum yang diajukan dan yang terungkap dalam persidangan.

Halaman 6 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibandingkan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari adalah sangat terlihat adanya perbedaan dimana tuntutan lebih rendah dibandingkan putusan sehingga jika dipaksakan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya dan dalam keadaan demikian, sudah tentu kebenaran materil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya.

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

MENUNTUT

1. Menyatakan JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari

MENGADILI

1. Menyatakan JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

Halaman 7 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2016
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari HARFIAN ALIMUDDIN kepada saudara JUSRI THAIB sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARFIAN ALIMUDDIN

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
3. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari dalam mempertimbangkan Ad. 1. Unsur Barang Siapa pada halaman 13, menjelaskan :

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan penuntut umum Terdakwa yang bernama JUSRI THAIB Bin HASAN THAIB atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Ad.1. Unsur Barang Siapa, merupakan ranah eksepsi yang telah jelas diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "*Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus*

Halaman 8 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan". Bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan Eksepsi bukan berarti sudah dapat dikatakan sebagai subjek atau pelaku Tindak Pidana karena seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila seorang Terdakwa telah diperiksa didepan persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan dimana akan ditempatkan azas praduga tidak bersalah

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari dalam mempertimbangkan Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum pada halaman 13 sampai halaman 14, menjelaskan : Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta yang terungkap dalam persidangan

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan mempertimbangkan pula fakta persidangan adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sebab mulanya Pemohon Banding tidak serta merta langsung bertemu dengan H. HARFIAN ALIMUDDIN (Korban), pertemuan mereka difasilitasi oleh Ibu MURNI karena pada saat itu Ibu MURNI tetangga kos dari anak Pemohon Banding kemudian Ibu MURNI memperlihatkan foto copy perkara permohonan kasasi dengan nomor : 1912 K/Pdt/2014 dengan Pemohon Kasasi atas nama H. HARFIAN ALIMUDDIN dan kemudian pada awal february 2015 Pemohon Banding bertemu kembali dengan Ibu MURNI dan menanyakan Permohonan Kasasi namun permohonan kasasi yang diperlihatkan waktu itu di tolak sehingga Pemohon Banding menyarankan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali yang disebabkan adanya kekeliruan hakim dan adanya novum atau bukti baru. Pada november 2015 Ibu MURNI menelpon Pemohon Banding untuk menanyakan masalah Peninjauan

Halaman 9 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali karena telah dibicarakan oleh H. HARFIAN ALIMUDDIN dan meminta untuk menggunakan Jasa Advokat atau Kuasa Hukum

Bahwa Pemohon Banding selama dalam persidangan menjelaskan tidak pernah bertemu dengan H. HARFIAN ALIMUDDIN dirumahnya dengan membawa putusan-putusan dari Mahkamah Agung RI mengenai permasalahan tanah yang ada di Sulawesi Tenggara untuk meyakinkannya apalagi menjanjikan suatu kemenangan kepada H. HARFIAN ALIMUDDIN dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pemohon Banding justru H. HARFIAN ALIMUDDIN lah yang menyampaikan kepada Pemohon Banding apabila bisa dimenangkan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut ada biaya yang telah disiapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang termaksud honor jasa Advokat dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa akan dibeli oleh seseorang dengan nilai yang cukup tinggi dan Pemohon Banding juga tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Pegawai Staf Mahkamah Agung RI sebab jika dilihat dari KTP dan identitas pada putusan Pengadilan Negeri Kendari dari Pemohon Banding telah jelaslah Pemohon Banding memiliki pekerjaan wiraswasta bukan sebagai Pegawai Staf Mahkamah Agung RI. (Foto copy KTP terlampir)

Bahwa benar telah ada penyerahan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) antara Pemohon Banding dengan H. HARFIAN ALIMUDDIN bukan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ataupun sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) karena disebabkan H. HARFIAN ALIMUDDIN pada saat itu akan membeli bahan bangunan sehingga uang yang telah diperjanjikan tidak sesuai dengan komitmen. Bahwa ada beberapa tahapan uang yang telah diberikan tersebut yaitu :

- Pertama, Pemohon Banding diberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah dibuatkan kwitansi tertanggal 11 Mei 2016 dan uang tersebut telah diberikan kepada seseorang yang akan menjanjikan kemenangan upaya hukum peninjauan kembali.
- Kedua, Pemohon Banding diberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Pemohon Banding dan H. HARFIAN ALIMUDDIN akan dibuatkan kwitansi sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) gabungan dari

Halaman 10 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



kwitansi empat ratus juta rupiah dengan syarat kwitansi empat ratus juta rupiah ini akan disobek namun H. HARFIAN ALIMUDDIN tidak menyobeknya dan sebagian uang ini diberikan sebagai jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) walaupun kwitansi ini tidak diubahnya, sehingga sisa uang yang diberikan kepada seseorang yang akan menjanjikan kemenangan upaya hukum peninjauan kembali tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). **(foto copy kwitansi jasa hukum advokat terlampir)**

- Ketiga, Pemohon Banding diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi dan uang saku atas arahan H. HARFIAN ALIMUDDIN setelah itu Pemohon Banding memberikan langsung kepada seseorang yang akan menjanjikan kemenangan upaya hukum peninjauan kembali sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan Pemohon Banding dan H. HARFIAN ALIMUDDIN akan dibuatkan satu kwitansi sekaligus sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari tambahan kwitansi lima ratus lima puluh juta rupiah dan ditambahkan dengan pemberian uang pada tahap ketiga ini. Olehnya itu total uang yang telah diberikan kepada seseorang tersebut adalah Pemberian pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambahkan pemberian kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan pemberian ketiga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga total pemberian keseluruhan sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah). (print out hasil scan kwitansi Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) terlampir)

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari yang mempertimbangkan keterangan ketiga saksi yaitu SITI HAFISA, KAMALUDDIN, SUMARDI adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab Pemohon Banding dan H. HARFIAN ALIMUDDIN pada saat melakukan serah terima uang tersebut tanpa ada orang ketiga ataupun dihadiri oleh saksi-saksi yang melihatnya. Olehnya itu keterangan ketiga saksi tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan menurut hukum sebab keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti atau "the degree of evidence" tidak mempunyai kualitas dimana keterangan saksi yang mempunyai nilai



ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dimana saksi yang dapat dijadikan saksi adalah saksi yang melihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri serta dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu sehingga dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) ditarik kesimpulan bahwa setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari yang menjelaskan kerugian saksi korban akibat peristiwa ini sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sebab sangat jelas telah dijelaskan diatas sesuai dengan fakta persidangan pada angka 4 garis titik ketiga pada memori banding ini kerugian yang ditimbulkan oleh Pemohon Banding hanyalah sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa dalam setiap tahapan proses pemidanaan, Pemohon Banding memiliki itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut tetapi dari pihak Kepolisian tidak pernah memberikan kesempatan untuk dipertemukan oleh H. HARFIAN ALIMUDDIN untuk membicarakan hal ini dan pada saat persidangan Pemohon Banding ingin bertemu dan meminta maaf sekaligus akan mengembalikan uang tersebut kepada H. HARFIAN ALIMUDDIN namun almarhum telah meninggal dunia sebelum dipertemukan dalam persidangan

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari dalam mempertimbangkan Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksud dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari unsur memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan yang menjadi hal pokok dalam komponen unsur ini adalah adanya suatu upaya "menggerakkan" kemudian disinkronisasikan dengan fakta yang



terungkap dipersidangan sebagaimana dimaksud putusan dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak berdasar sebab :

- Pemohon Banding dalam fakta persidangan menjelaskan pada saat berkenalan dengan H. HARFIAN ALIMUDDIN tidak pernah menggunakan nama palsu bahkan pada saat melakukan serah terima uang untuk pengurusan perkara peninjauan kembali, Pemohon Banding bahkan menyuruh H. HARFIAN ALIMUDDIN untuk memegang foto copy KTP dari Pembanding. Olehnya itu unsur memakai nama palsu ini patut untuk tidak dipertimbangkan menurut hukum
- Pemohon Banding pula dalam fakta persidangan menjelaskan tidak pernah sama sekali menjanjikan suatu kemenangan perkara peninjauan kembali dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) seperti apa yang dituduhkan dalam putusan justru H. HARFIAN ALIMUDDIN yang menyampaikan kepada Pemohon Banding jika perkara peninjauan kembali ini dapat dimenangkan di Mahkamah Agung RI telah menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah termaksud uang jasa advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pemohon Banding dalam fakta persidangan menjelaskan dalam persidangan bahwa pada saat ke Kendari tidak ada satupun berkas perkara yang dibawa berupa putusan dari Mahkamah Agung RI mengenai permasalahan tanah yang ada di Sulawesi Tenggara untuk diperlihatkan agar lebih meyakinkan dan dipercaya oleh H. HARFIAN ALIMUDDIN dan Pemohon Banding juga tidak pernah mengatakan untuk mengatas namakan dirinya sebagai Pegawai Staf Mahkamah Agung RI kepada H. HARFIAN ALIMUDDIN. Olehnya itu unsur keadaan palsu, tipu muslihat dan yang menjadi hal pokok dalam komponen unsur ini adalah adanya suatu upaya "menggerakkan" haruslah patut untuk tidak dapat di pertimbangkan menurut hukum

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 16 dari 18 halaman yang menjelaskan menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah sangat keliru

Halaman 13 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Korbanlah yang mempunyai segala inisiatif untuk menggerakkan Pemohon Banding dalam memenangkan perkara peninjauan kembali dengan menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan perkaranya di Mahkamah Agung RI dikarenakan objek sengketa mempunyai nilai yang tinggi dan strategis apalagi objek sengketa tersebut sudah akan ada yang membelinya

Adapun hal hal yang meringankan Pembanding JUSRI THAIB adalah:

1. Bahwa Pemohon Banding telah jujur dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim yang kami muliakan dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati didalam persidangan.
2. Bahwa Pemohon Banding merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan hidup diantaranya dua orang anak kandung yang masih duduk dibangku sekolah dan bangku kuliah kemudian memiliki empat orang anak asuh yang juga masih duduk dibangku sekolah dan bangku kuliah
3. Bahwa Pemohon Banding selama menjalani Penahanan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Pembanding belum sekali dibesuk oleh sanak keluarga yang disebabkan jarak kota Jakarta dan Kota Kendari sangatlah jauh
4. Bahwa Pemohon Banding memiliki usia yang telah lanjut
5. Bahwa Pemohon Banding bersikap sopan dalam persidangan.
6. Bahwa Pemohon Banding belum pernah dipidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya memberikan kami kebenaran dan keadilan, maka dengan ini Pemohon Banding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Banding dari Pemohon Banding
2. Menyatakan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari perkara nomor : 543/Pid.B/2020/PN KDI dengan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa JUSRI THAIB selaku Pemohon Banding
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain “**mohon putusan** yang seadil - adilnya (ex Aequo et bono)”,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Februari 2021 Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi beserta semua alat-alat bukti, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun oleh karena adanya memori banding dari kuasa hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mempermasalahkan tentang beberapa hal antara lain :

- Bahwa pembuktian hukum atas putusan yudex factie Pengadilan Negeri Kendri dengan Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi sangat bertolak belakang dengan pemahaman penasihat hukum Pembanding dan merugikan pemohon banding baik secara moril dan materil dan telah melanggar obyektifitas yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak memperhitungkan secara konperhensif bukti-bukti dan fakta hukum yang diajukan dan terungkap dalam persidangan jika dilihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibandingkan dengan putusan yudex factie Pengadilan Negeri Kendari adalah sangat terlihat adanya perbedaan dimana tuntutan lebih rendah dibandingkan putusan dan dalam keadaan demikian sudah tentu kebenaran materil yang ingin diperoleh sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara konperhensif bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah

Halaman 15 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan telah terbukti dan dalam hal mengenai penjatuhan pidana adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim dimana hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang dinyatakan terbukti bersalah mempunyai kebebasan/kemandirian yang dijamin oleh Undang-Undang yang tidak dapat dicampuri siapapun juga dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan keyakinan hati nuraninya dalam pertimbangan hukumnya, hal tersebut bisa dilihat didalam putusan yang sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan yaitu Siti Hafisa, Kamaluddin, Sumardi dan Herfian Alimuddin maupun keterangan Terdakwa Jusri Thaib Bin Hasan Thaib dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan.

- Terdakwa berbelit-belit mengenai jumlah kerugian yang dialami korban.
- Jumlah kerugian yang diderita terhadap korban cukup besar.
- Terdakwa telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung RI yang saat ini membangun Zona Integritas.

Hal-hal yang meringankan

Halaman 16 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Februari 2021 Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP (Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Februari 2021 Nomor 543/Pid.B/2020/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 29 Maret 2021**, oleh kami yang terdiri dari **Dwi Sudaryono, SH., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ach Fauzi, SH.,MH.**, dan **Acice Sendong, SH.,MH.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Maret 2021, Nomor 26/PID/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 31 Maret 2021**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **Syamsuddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ach. Fauzi, SH., MH.

ttd

Acice Sendong, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dwi Sudaryono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A HAIR, SH.,M.M.

Halaman 18 dari 18 Halaman putusan Nomor 26/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)